



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Bond : 1006114322090001

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, JALAN MOCH. TOHA NO.77 BANDUNG sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 47 D - Bandung 40272 Telp. 022-87340295-96-97 Fax. 7320313 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Alamat : Jl. Japati No.1 Bandung 40133 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya

2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar.

3. Bahwa PRINCIPAL dengan suatu perjanjian tertulis No.K.TEL.006846/HK.810/SSP-10400000/2022 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2022 DAN RISALAH RAPAT PERUBAHAN WAKTU KE -1 PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FIBERISASI NODE -B TELKOMSEL TAHAP -4 TANGGAL 8 MARET 2023 telah mengadakan kontrak dengan OBLIGEE untuk pekerjaan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk dengan Harga Kontrak yang telah disetujui

4

menurut Kontrak diatas dimulai. Sebagai jaminan terhadap pembayaran Uang Muka itu SURETY memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut dibawah ini.

5. Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kembali kepada OBLIGEE seluruh jumlah Uang Muka dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya) atau sisa Uang Muka yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut maka surat Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Surat Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 15 April 2023 sampai dengan 20 Juli 2023 (selama berlakunya Kontrak atau sampai pada tanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya)

6. Tuntutan ganti rugi surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL karena tidak dapat membayar kembali Uang Muka atau sisa Uang Muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak.

7. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE Uang Muka atau sisa Uang Muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh PRINCIPAL setelah menerima tuntutan penagihan (Klaim) dari OBLIGEE.

8. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

9. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Bandung pada tanggal 15 April 2023

002728719